

**PELAKSANAAN HIBAH BAGI KELOMPOK MASYARAKAT
PEMBUDIDAYA IKAN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
DI KABUPATEN JEPARA**

TESIS



Oleh :

Noor Hidayati

N.I.M. : MH.14.25.1733

Program Studi : Ilmu Hukum

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2016**

**PELAKSANAAN HIBAH BAGI KELOMPOK MASYARAKAT
PEMBUDIDAYA IKAN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
DI KABUPATEN JEPARA**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Mencapai Derajat S2 Dalam Ilmu Hukum



Oleh :

Noor Hidayati

N.I.M. : MH.14.25.1733

Program Studi : Ilmu Hukum

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2016**

**PELAKSANAAN HIBAH BAGI KELOMPOK MASYARAKAT
PEMBUDIDAYA IKAN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
DI KABUPATEN JEPARA**

TESIS

Oleh :

Noor Hidayati

N.I.M. : MH.14.25.1733


Program Studi : Ilmu Hukum

Disetujui oleh,
Pembimbing I
Tanggal 29 Pebruari 2016



Dr. H. Djauhari, S.H., M.Hum.
NIP. 19520201 198503 1 002

Pembimbing II
Tanggal 29 Pebruari 2016



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.
NIK. 210390025

**PELAKSANAAN HIBAH BAGI KELOMPOK MASYARAKAT
PEMBUDIDAYA IKAN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
DI KABUPATEN JEPARA**

TESIS

Oleh :

Noor Hidayati

N.I.M. : MH.14.25.1733

Program Studi : Ilmu Hukum


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 18 Maret 2016

Dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji


Ketua,



Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn.

NIDN : 06-2102-7401


Anggota



Dr. H. Djaubari, S.H., M.Hum.

NIP. 19520201 198503 1 002

Anggota



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.

NIK. 210390025

MOTTO

Artinya : "Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu (agama) beberapa derajat". (Q.S. Al-Mujaadilah : 11).

Dari Malik dari Jabir r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda :

فإنها للذي يعطاها لا جمع إلى الذي أبدا أعطاهما أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه

Artinya : "Siapa saja yang memberikan hibah seumur hidup kepada orang lain dan keturunannya, maka hibah tersebut menjadi milik orang yang diberinya itu, tidak kembali kepada orang yang memberi selamanya." (HR. Muslim dan Nasai).

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Sebuah Karya Tulis Kecil ini Untuk :

- Ibundaku Hj. Muntonah
- Suamiku Arif Zainuddin
- Anak-anakku :
 1. Rizzi Fairuz Zainuddin
 2. Arsyad Fakhri Zainuddin
 3. Nakhla Azka Zainuddin
- Sahabat-sahabatiku Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara
- Almamater UNISSULA